



**PUTUSAN**

Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang mekanisme persidangan elektronik (e-litagasi) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi Isbat Nikah antara :

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung., berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2024 memberikan Kuasa Kepada **Iwan Setiawan,SH**, SLTA yang berkantor di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Rt. 008, Rw. 002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0186/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 17 Mei 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: [adv.iwansetiawan@gmail.com](mailto:adv.iwansetiawan@gmail.com) sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung., Karangsari, Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2024 yang terdaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu pada tanggal 17 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang nikahnya secara Syariat Islam dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 2006 di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Muklas dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama S dan A dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.00,- (sepuluhribu rupiah), ijab qabul diucapkan antara orangtua Termohon dengan Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan kemudian tidak ada satupun masyarakat yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
3. Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Termohon sampai saat ini belum pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah aqil balig sesuai syariat islam rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dan kemudian didasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah diketahui oleh kepala Pekon Karangsari tertuang dalam Surat Keterangan dengan nomor 410/09/05/2008/II/2024, dikeluarkan pada tanggal 29 Februari 2024;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran Kabupaten

Halaman 2 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu, Provinsi Lampung. sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-42/Kua.08.13.02/PW.01/02/2024. dikeluarkan pada tanggal 29 Februari 2024, sedangkan Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah antara Pemohon dan Termohon untuk jadikan alas hukum untuk bercerai oleh karenanya Pemohon mohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pringsewu;

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

a) Anak 1, Perempuan, lahir di Karangsambung, 18 April 2006;

b) Anak 2, Perempuan, Lahir di Pringsewu, 11 Oktober 2013;

Sekarang anak-anak tersebut tinggal dan/atau diasuh oleh Termohon;

8. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, kurang lebih selama 15 (limabelas) tahun yang beralamat di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, kemudian setelah itu pindah ke rumah bersama yang beralamat Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sampai akhirnya pisah rumah;

9. Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember 2020, yang mana Pemohon masih bersabar dalam menyikapi Termohon demi keberlangsungan hidup anak-anaknya;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berlanjut semakin tajam dan memuncak yang sulit untuk didamaikan terjadi sejak bulan Agustus 2023;

11. Bahwa sebab-sebab terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut adalah:

Halaman 3 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Termohon egois ketika diberikan nasehat oleh Pemohon suka ingin menang sendiri, kemudian ketika ada permasalahan tidak bisa diajak bicara baik-baik bahkan sering bernada tinggi;
- b) Termohon tidak patuh sering membangkang ketika diperintah oleh Pemohon;
- c) Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
- d) Termohon kurang ada perhatian dan kurang dalam memberikan kasih sayang terhadap Pemohon;

12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 masalahnya yang sudah dijelaskan di posita nomor 11 (sebelas) diatas kemudian Termohon tidak merubah sikap maupun perlakuannya sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orangtuanya yang beralamat di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. sedangkan Termohon masih menempati rumah bersama yang beralamat di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. sampai dengan sekarang;

13. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

14. Bahwa Pemohon maupun keluarganya telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon beberapa kali melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

15. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan

Halaman 4 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

16. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama yang di laksanakan pada tanggal 05 Februari 2006 di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jl. Karang Sambung II Rt. 001, Rw. 006, Pekon Karangsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. adalah sah menurut hukum;

3.-----

-----Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu;

--Membebaskan biaya perkara menurut peraturan per Undang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim mempunyai putusan sesuai dengan pendapatnya, maka saya mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (**ex auquo et bono**)

Halaman 5 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus Kuasa Hukum Pemohon guna memeriksa keabsahan formil dan materiilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 10 Juli 2024 yang dibacakan dipersidangan, ternyata Pemohon dan Termohon tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai tentang permohonan perceraian, namun Pemohon dan Termohon berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian sebagian dalam tuntutan Hukum terkait akibat perceraian, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon Nafkah selama masa iddah yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menawarkan untuk beracara secara elektronik kepada Termohon sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022, dan Termohon menyetujuinya, selanjutnya agenda dalam persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah membuat court calender sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan merubah posita dan petitum sebagaimana yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sepakat untuk memenuhi kesepakatan perdamaian di mana Pemohon menyanggupi Nafkah

Halaman 6 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mutah sejumlah uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis melalui e-court pada tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan atas dalil Pemohon pada point 11 huruf (a) karena pada faktanya Termohon selama masa pernikahan selalu melayani kebutuhan dari Pemohon seperti memasak dan menyiapkan makanan setiap kali Pemohon lapar, dan Termohon juga selalu menyiapkan pakaian Pemohon setiap kali Pemohon akan berganti pakaian;
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 11 huruf (b), justru Termohon selalu menuruti apapun keinginan dari Pemohon karena jika tidak dituruti maka Pemohon yang akan marah-marah kepada Termohon;
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 11 huruf (c) karena justru Pemohon yang sering menuduh dan berprasangka buruk kepada Termohon dengan curiga setiap kali Termohon pergi bekerja, padahal sejak awal Termohon menerima pekerjaan sebagai aparatur pekon Karang Sari, telah mendapatkan persetujuan serta dukungan dari Pemohon;
5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 11 huruf (d), karena Termohon yang selama ini lebih perhatian dan lebih memberikan kasih sayang kepada Pemohon, bahkan Termohon juga yang selalu menjaga dan merawat orangtua Pemohon yang sedang sakit jantung seperti menemani dan mengantar setiap kali berobat ke Rumah Sakit Wismarini di Pringsewu, Rumah Sakit Abdul Muluk di Kota Bandar Lampung, dan Rumah Sakit Harapan Kita di Kota Jakarta. Selain itu, Termohon lah yang justru berusaha

Halaman 7 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada orangtua Termohon untuk biaya berobat orangtua Pemohon karena pada saat itu Pemohon tidak memiliki biaya untuk membawa orangtuanya berobat;

6. Bahwa benar, berdasarkan Mediasi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 apabila Pemohon dan Termohon bercerai maka Pemohon telah sepakat untuk memberikan:

- a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas, maka Termohon berkeberatan untuk melakukan perceraian. Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis melalui e-court pada tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang diuraikan oleh Termohon secara kecuali secara tegas diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dengan tegas alasan-alasan atau dalil-dalil jawaban Termohon sebagian, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
3. Bahwa atas dalil jawaban Termohon terhadap identitas Pemohon dan Termohon, Termohon tidak menanggapi, untuk itu Pemohon tidak akan menanggapi dalil yang tidak bertentangan dengan hukum;
4. Bahwa atas dalil jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon posita nomor 1 sampai dengan posita nomor 8, Termohon tidak menanggapi, untuk itu Pemohon tidak akan menanggapi dalil yang tidak bertentangan;

Halaman 8 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas dalil jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon posita nomor 9 dan 10, tidak juga menanggapi sama sekali, sehingga jelas fakta membuktikan secara tidak langsung bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami **disharmonisasi** ;

6. Bahwa atas dalil jawaban Termohon pada poin nomor 2, 3, 4 dan 5 mengatakan tidak benar yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

a. Mengenai dalil Jawaban Termohon nomor 2 mengatakan keberatan terhadap Permohonan Pemohon perkara a *qou* tidak benar sebagian karena **Faktanya** Termohon selalu tidak menghargai kerja keras Pemohon dan suka egois selalu mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan Pemohon kemudian dalam hal penyelesaian masalah tidak bisa dibicarakan baik-baik selalu bernada tinggi semestinya seorang istri (Termohon) harus membuat suasana rumah tangga yang nyaman dan memberikan ketenangan. Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga. yang semestinya seorang istri itu harus taat dan patuh terhadap apa yang perintahkan oleh Pemohon untuk kebaikan karena beban sorang suami sangat besar bukan hanya di dunia melainkan menanggung beban anak dan istrinya di akhirat.

Pada dasarnya Pemohon mengakui dalam pernikahan dengan Termohon tersebut tidak dilandasi dengan cinta, kasih dan sayang melainkan hanya bentuk tanggung jawab saja, karena sebelum menikah dengan Pemohon Termohon sudah hamil 9 bulan, pendapat Pemohon diduga bukan hanya Pemohon yang melakukannya melainkan ada orang lain yang sudah melakukannya;

b. Mengenai dalil Jawaban Termohon nomor 3 mengatakan keberatan terhadap Permohonan Pemohon perkara a *qou* tidak benar faktanya bahwa Pemohon selalu bersabar dalam membimbing Termohon sebagaimana layaknya seorang imam keluarga, namun pada dasarnya sifat Termohon keras sulit untuk diberikan nasehat;

c. Mengenai dalil Jawaban Termohon nomor 4 mengatakan keberatan terhadap Permohonan Pemohon perkara a *qou* tidak benar

Halaman 9 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyatannya Termohon yang suka mengumbar aib keluarga semestinya Termohon bisa menjaga aib rumah tangga sebagaimana layaknya istri yang baik;

d. Mengenai dalil Jawaban Termohon nomor 5 mengatakan keberatan terhadap Permohonan Pemohon perkara *a qou*, tidak benar sebagian bahwa tidak mungkin Pemohon tidak mempertahankan pernikahan yang hampir kurang lebih selama 17 tahun dan sudah dikaruniai anak, jika Termohon mau merubah sikap maupun perbuatannya, itu semua sudah di perjuangkan dengan penuh kesabaran oleh Pemohon namun pertengkaran dan perselisihan tidak bisa dihindari karna ego Termohon sangat tinggi dan keras bahkan terhadap orangtua Pemohon, Termohon sudah tidak akur lagi terkesan membencinya;

7. Bahwa atas dalil jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon posita nomor 12 sampai dengan posita nomor 15, Termohon tidak menanggapinya, untuk itu Pemohon tidak akan menanggapi dalil yang tidak bertentangan;

8. Bahwa benar akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Pemohon yang berupa nafkah dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum dan surat edaran Mahkamah Agung RI tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung dan aturan-aturan lainnya;

9. Bahwa benar dalil jawaban Termohon kemudian terhadap kesepakatan Mediasi antara Pemohon dan Termohon dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Pringsewu pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 Pemohon akan memberikan :

- a. Nafkah Iddah Termohon selama 3 (*tiga*) bulan sebesar Rp. 3.000.000,00;- (*tiga juta rupiah*);
- b. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*);



10. Bahwa atas dalil Jawaban Termohon keberatan terhadap Permohonan Pemohon *a quo* dalam potitum Permohonan Pemohon, Termohon menyatakan bahwa tidak ingin berpisah dan atau bercerai. **Fakta yang benar** adalah Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perlakuan Termohon sudah beberapa kali diberikan kesempatan namun tetap mengulangnya lagi. bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dibina kembali sehingga maksud dan tujuan perkawinan (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*) sulit untuk dicapai kembali, karenanya lebih baik diputus karena perceraian, yang mana Termohon keberatan tanpa alasan yang jelas dan tidak berlandaskan hukum untuk itu tidak akan menanggapi;

## PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati agar sudilah kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon;
3. Menyatakan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama yang di laksanakan pada pada tanggal 05 Februari 2006 di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. adalah sah menurut hukum;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu;
5. Menyatakan surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 dalam mediasi adalah sah dan berharga menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan kesepakatan Mediasi antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pringsewu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa :

- a. Nafkah Iddah Termohon selama 3 (*tiga*) bulan sebesar Rp. 3.000.000,00;- (*tiga juta rupiah*);
- b. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (*satujuta rupiah*);

7. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### SUBSIDAIR :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (***ex aequo et bono***).

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara tertulis melalui e-court pada tanggal 7 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 6 huruf (a) yang menyatakan bahwa Termohon sudah hamil 9 (Sembilan) bulan sebelum menikah dengan Pemohon karena perbuatan laki-laki lain, pada faktanya Termohon meminta pertanggungjawaban dari Pemohon untuk menikahi Termohon secara sah menurut ketentuan agama dan hukum karena memang Pemohon adalah ayah biologis dari janin yang ada dalam kandungan Termohon, yang pada waktu itu masih berusia 9 (Sembilan) bulan. Mengenai dalil Pemohon perlu dibuktikan dengan bukti autentik berupa tes DNA;
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon pada Replik angka 6 huruf (c), tidak benar bahwa Termohon mengumbar aib keluarga dan konflik dalam rumah tangga karena Termohon tidak memiliki manfaat untuk itu. Selain itu Termohon menyadari bahwa perilaku mengumbar aib adalah perbuatan yang berdampak buruk sehingga selama pernikahan Termohon selalu menutupi aib rumah tangga dan tidak pernah mengumbarinya;

Halaman 12 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw



3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 6 huruf (d) karena pada faktanya Termohon tidak pernah membenci orangtua dan keluarga Pemohon, bahkan Termohon sudah beberapa kali datang ke rumah orangtua Pemohon untuk menjalin hubungan baik namun Pemohon dan orangtuanya selalu menyambut dengan tidak baik seperti dengan sengaja mengabaikan kehadiran Termohon dan menganggap Termohon tidak ada meskipun Termohon secara jelas duduk di ruang tamu. Bahkan orangtua Pemohon yang membenci Termohon dan pernah berkata jika Pemohon dan Termohon bercerai, maka orangtua Pemohon akan memberikan modal untuk menggelar resepsi pernikahan yang megah saat Pemohon menikah lagi dengan wanita lain;

4. Bahwa benar, berdasarkan Mediasi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 apabila Pemohon dan Termohon bercerai maka Pemohon telah sepakat untuk memberikan:

- c. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- d. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

5. bahwa Termohon dengan tegas dan secara sadar menyatakan siap untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik termasuk dalam hal ucapan dan perilaku sesuai dengan keinginan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon tetap pada pendirian untuk tetap mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin bercerai. Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atan nama Pemohon Nomor 1810050412870003 tanggal 4 September 20023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

1.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atan nama Termohon Nomor 1810055808890001 tanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

1.3 Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon dan Termohon Nomor B-42/Kua.08.13/PW.13.02/PW.01/02/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

1.4 Fotokopi surat keterangan suami Istri, nomor 410/08/05/2008/II/2024 tanggal 27 Febaruari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Karangsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

1.5 Fotokopi surat keterangan suami Istri, nomor 410/09/05/2008/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Karangsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Halaman 14 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.6 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Pemohon), nomor 1810050902100002 tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6

## 2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi melihat secara langsung tentang pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Februari 2006 di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus Gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu Mukhlas adalah Ayah Kandung Termohon pada saat ijab kabul;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi nikah adalah Bapak S dan A;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang tunai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon beragama Islam dan belum pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa atas pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Halaman 15 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan saat itu adalah karena saat itu tidak ada yang bisa mengurus surat menyuratnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon saling menuduh, dimana Termohon menuduh Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) begitujuga Pemohon menuduh Termohon ada laki-laki lain namun saksi tidak pernah melihat Pemohon atau Termohon mempunyai wanita dan laki-laki idaman lain (WIL dan PIL);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah satu tempat kerja bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab lain adalah orangtua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana orangtua Termohon sering membandingkan penghasilan Pemohon dengan saksi, Pemohon hanya bekerja sebagai sopir truk sedangkan saksi seorang pedagang;
- Bahwa setahu saksi pemohon bekerja sebagai sopir penghasilan 100.000 s/d 200.000 perhari.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, selain itu juga berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 16 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Termohon tetap tinggal dirumah milik bersama dan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon , namun tidak berhasil;

Saksi 2, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi melihat secara langsung tentang pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Februari 2006 dirumah orang tua Termohon yang beralamat di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus Gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu Mukhlas adalah Ayah Kandung Termohon pada saat ijab kabul;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi nikah adalah Bapak S dan A;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang tunai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon beragama Islam dan belum pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa atas pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Halaman 17 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan saat itu adalah karena saat itu tidak ada yang bisa mengurus surat menyuratnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi dimana Pemohon hanya bekerja sebagai sopir dumptruk sehingga nafkah yang diberikan kurang tercukupi;
- Bahwa penyebab lain adalah Termohon suka membangkang ketika Pemohon minta dimasak, Termohon malah pergi ke rumah orangtua nya;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon sebagai sopir truk sebulan sekitar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa mobil truk milik Pemohon dan Termohon masih kredit di Bank dengan cicilan setiap bulan sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga bersih penghasilan Pemohon Rp. 5.000.000 namun kadang juga penghasilan tersebut untuk perbaikan kerusakan mobil;
- Bahwa setahu saksi mobil yang dibeli Pemohon adalah mobil second;
- Bahwa saksi juga kadang membantu cicilan mobil Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 18 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Termohon tetap tinggal dirumah milik bersama dan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon , namun tidak berhasil;
- Saksi 3, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi melihat secara langsung tentang pernikahan tersebut;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Februari 2006 dirumah orang tua Termohon yang beralamat di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
  - Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus Gadis;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu Mukhlas adalah Ayah Kandung Termohon pada saat ijab kabul;
  - Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi nikah adalah Bapak S dan A;
  - Bahwa maharnya adalah berupa uang tunai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon beragama Islam dan belum pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama;
  - Bahwa atas pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Halaman 19 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan saat itu adalah karena saat itu tidak ada yang bisa mengurus surat menyuratnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah orang tua Termohon dating kerumah dan menemui saksi dan mengatakan bahwa kami (ibu Termohon) tidak suka dengan Pemohon karena Pemohon tidak mempunyai penghasilan, Pemohon hanya mondar mandir tanpa ada kejelesan sehingga tidak bisa menafkahi keluarga;
- Bahwa setelah beberapa hari ibu Termohon tersebut, ayah Termohon juga dating ke rumah saksi dan mengatakan hal yang sama;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon sebagai sopir dump truk namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa mobil truk milik Pemohon dan Termohon masih kredit di Bank dengan cicilan setiap bulan sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut sudah dijual;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama dan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 20 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas uraian dalil sebagaimana dimaksud pada posita angka 1-10 permohonan *a quo* telah bersesuaian dan terbukti dengan fakta-fakta persidangan, baik itu berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi dalam pemeriksaan, sehingga atas dalil saya ini dapat dipertanggung jawabkan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Bahwa atas uraian dalil sebagaimana dimaksud pada posita 11 permohonan *a quo* telah bersesuaian dan terbukti dengan fakta-fakta persidangan, baik itu berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun keterangan para saksi dan meyakinkan dalam pemeriksaan;

Adapun pada agenda pemeriksaan saksi, yang dihadirkan oleh pemohon memberikan keterangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih (*cek-cok*) dan sudah pisah rumah selama kurang lebih selama 1 tahun sehingga atas dalil permohonan pemohon ini telah terbukti dan dapat dipertanggung jawabkan secara sah serta meyakinkan menurut hukum;

3. Bahwa atas uraian dalil sebagaimana dimaksud pada posita 11 permohonan *a quo* telah bersesuaian dan terbukti dengan fakta-fakta persidangan yang mana in casu pemohon telah menghadirkan bukti-bukti tertulis pada kode P1-P5 yang pada pokoknya menerangkan apabila berdasarkan bukti tersebut, antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang nikahnya secara Syariat Islam dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 2006 di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kecamatan

Halaman 21 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Muklas dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama S dan A dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.00,- (sepuluhribu rupiah), ijab qabul diucapkan antara orangtua Termohon dengan Pemohon;

4. Bahwa atas uraian dalil sebagaimana dimaksud pada posita angka 10-15 permohonan *a quo* dengan merujuk pada uraian 1-3 diatas serta fakt-fakta persidangan, baik itu berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun keterangan para saksi dalam pemeriksaan sidang telah memenuhi alasan cukup untuk diadakanya perceraian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

5. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil jawaban Termohon pada angka 1-5 karena dalilnya Termohon tersebut selain tidak berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya dan juga tidak adanya bukti-bukti yang mendukung dalil tersebut, baik itu bukti-bukti tertulis maupun keterangan para saksi dalam pemerikdaan sidang. Sehingga patutlah secara sah serta meyakinkan menurut hukum apabila dalil *a quo* patut dikesampingkan;

6. Bahwa atsa dalil-dalil dalam jawaban Termohon pada angka 6 pemohon sepakat;

7. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Pemohon yang berupa nafkah dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum dan surat edaran Mahkamah Agung RI tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung dan aturan-aturan lainnya;

8. Bahwa kemudian terhadap kesepakatan Mediasi antara Pemohon dan Termohon dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Pringsewu pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 Pemohon akan memberikan :

Halaman 22 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah Iddah Termohon selama 3 (*tiga*) bulan sebesar Rp. 3.000.000,00;- (*tiga juta rupiah*);
- d. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (*satujuta rupiah*);

Pemohon tidak keberatan dan menyepakatinya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumahtangga yang **Sakinah, Mawaddah, Wa Rohmah**, sebagaimana yang dikehendaki sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Pringsewu, c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama x yang di laksanakan pada tanggal 05 Februari 2006 di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jl. Karang Sambung II Rt. 001, Rw. 006, Pekon Karangsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. adalah sah menurut hukum;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu;
4. Menyatakan surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 dalam mediasi adalah sah dan berharga menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;
5. Menetapkan kesepakatan Mediasi antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pringsewu pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa :
  - c. Nafkah Iddah Termohon selama 3 (*tiga*) bulan sebesar Rp. 3.000.000,00;- (*tiga juta rupiah*);
  - d. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (*satujuta rupiah*);

Halaman 23 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan per Undang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim mempunyai putusan sesuai dengan pendapatnya, maka saya mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex auquo et bono*)

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan dalam kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan pada proses persidangan yang telah berlangsung, dengan ini Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa saya tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah disampaikan pada proses persidangan;
2. Bahwa saya tetap pada bukti-bukti sebagaimana telah disampaikan pada agenda pembuktian dalam proses persidangan;
3. Berdasarkan pada dalil dan bukti yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud, dengan ini saya menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
  - a. Keinginan Pemohon untuk bercerai disebabkan hawa nafsu karena seluruh dalil-dalil yang disampaikan dan dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi;
  - b. Termohon keberatan dengan permohonan dari Pemohon yang ingin bercerai;
  - c. Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon dan ingin memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
  - d. Termohon merasa ditelantarkan oleh Pemohon karena sudah tidak memiliki tempat tinggal dan harus membiayai 2 (dua) orang anak, sehingga Termohon membutuhkan waktu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon secara kekeluargaan;

Halaman 24 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon menghadap sendiri di persidangan. Kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus Kuasa Hukum Pemohon guna memeriksa keabsahan formil dan materiilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024, Penggugat telah memberi Kuasa kepada **Iwan Setiawan, S.H.** dan **Agung Dewantara, S.H.** Merupakan Advokat yang beralamat Kantor di Jl. Pemda Dudun Bulusari RT. 08 RW. 02, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Nomor 0186/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 17 Mei 2024, dengan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu advokat sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jls. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 yang berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Halaman 25 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan cerai Pemohon, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini adalah gugat cerai yang dikumulasikan dengan itsbat nikah. Oleh karena kepentingan itsbat nikah tersebut adalah dalam rangka perceraian, maka kumulasi 2 (dua) perkara dimaksud diperbolehkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga

Halaman 26 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon egois ketika diberikan nasehat oleh Pemohon suka ingin menang sendiri, kemudian ketika ada permasalahan tidak bisa diajak bicara baik-baik bahkan sering bernada tinggi, Termohon tidak patuh sering membangkang ketika diperintah oleh Pemohon, Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Termohon kurang ada perhatian dan kurang dalam memberikan kasih sayang terhadap Pemohonserta antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 9 (sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon yakni pernikahan Pemohon dan Termohon. Telah dikaruniai 2 orang anak dan mengakui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun namun menolak semua alasan Termohon tidak menginginkan perceraian dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya dan Termohon memberikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan segala jawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian jawab menjawab Pemohon dan Termohon tersebut, telah ternyata bahwa Pemohon dan Termohon pada dasarnya sama-sama mengakui ketidakharmonisan rumah tangganya, namun sebab yang berbeda;

Menimbang, bahwa segala hal yang diakui bersama oleh Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai pasal 311 R.Bg. pada dasarnya tidak perlu lagi dibuktikan karena sudah menjadi fakta, namun dalil-dalil Pemohon lainnya yang dibantah Termohon tentang penyebabnya wajib dibuktikan Pemohon, sedangkan Termohon wajib membuktikan segala bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P.6, serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi dari

Halaman 27 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat dan mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.6 hanya membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pringsewu dan menurut keterangan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pringsewu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pringsewu, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah namun pernikahan tersebut belum tercatat/terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Februari 2006, dikediaman Termohon di wilayah Pekon karangsari;

Menimbang, bahwa bukti P.6 juga menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tercatat berstatus kawin dalam dokumen kependudukannya dan anak-anak Pemohon dan Termohon tercatat sebagai anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya serta merupakan pihak yang harus di dengar keterangannya, karenanya materi kesaksian keempat saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan tentang peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi hadir menyaksikan pernikahan tersebut pada tanggal 5 Februari 2006 dan telah menerangkan pada pokoknya telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon, saksi-saksi nikah yaitu S dan A serta banyak lagi yang menyaksikannya

Halaman 28 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk saksi-saksi dan melihat mahar yang bayarkan berupa uang 10.000. (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berstatus lajang dan Termohon tidak dalam pinangan orang lain serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri, tanpa ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon memberikan mahar yang dibayar tunai kepada Termohon sebagaimana ditentukan pasal 30 dan pasal 33 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, keduanya tidak mempunyai hubungan apapun sebelumnya, hal mana menunjukkan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan antara keduanya sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon masing-masing keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan Termohon juga tidak dalam pinangan orang lain sehingga antara keduanya juga tidak terdapat larangan untuk untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 42 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 29 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagai agama yang dianutnya, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan ketiadaan pencatatan pernikahan Pemohon dan Termohon karena kelalaian penghulu nikah, karenanya telah ternyata perkawinan tidak mencatatkan perkawinan tersebut bukan karena adanya halangan perkawinan dan telah ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan Islam, karenanya permohonan Pemohon agar pernikahan tersebut disahkan telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya dengan Termohon disahkan, dapat dikabulkan;

**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat;**

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah sejak tahun 2020 karena antara Pemohon dan Termohon saling curiga dan menuduh, Pemohon menuduh Termohon ada laki-laki lain begitu juga Termohon menuduh Pemohon ada wanita idaman lain, selain itu orangtua Termohon sering membandingkan penghasilan Pemohon dengan saksi, dimana Pemohon hanya sebagai sopir turk sedangkan saksi sebagai pedagang;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2020, penyebab nya karena ekonomi dimana Pemohon hanya bekerja sebagai sopir dumptruk sehingga nafkah yang diberikan kurang tercukupi, Termohon suka membangkang ketika Pemohon minta dimasak, Temrohon malah pergi ke rumah orangtua nya, sedangkan saksi ketiga Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2020 penyebabnya karena orang tua Termohon dating kerumah dan menemui saksi dan mengatakan bahwa kami (ibu Termohon) tidak suka dengan Pemohon karena Pemohon tidak mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan, Pemohon hanya mondar mandir tanpa ada kejelesan sehingga tidak bisa menafkahi keluarga selain ibu Termohon, ayah Termohon pun dating dan mengatakan hal yang sama kepada saksi ketiga;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yang didalilkan Pemohon dalam surat Permohon tidak diketahui oleh saksi kedua dan ketiga, namun saksi kedua dan ketiga memberikan fakta baru bahwa masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan ekonomi dimana Penghasilan Pemohon sebagai sopir drumtruk yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, hal tersebut berdampak kepada orangtua Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, oleh karena itu keterangan saksi kedua dan ketiga dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon juga menerangkan telah dilakukan upaya mediasi pihak keluarga namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil, dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 10 bulan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, oleh karena itu Termohon telah melepas hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka disimpulkan bahwa alasan Pemohon mengajukan cerai karena masalah ekonomi dimana Pemohon bekerja sebagai sopir drumtruk yang berpenghasilan kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga membuat orang orangtua Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, hal mana mana dapat dikategorikan sebagai alasan cerai sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa telah terbukti masalah ekonomi dimana Pemohon bekerja sebagai sopir drumtruk yang berpenghasilan kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga membuat orangtua Termohon tidak

Halaman 31 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai Pemohon sebagai seorang suami, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi, masalah tersebut berpuncak dengan perpisahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon atas permohonan cerai Pemohon dengan alasan karena Termohon masih tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Termohon yang tetap ingin mempertahankan perkawinannya, patut Majelis Hakim hargai sebagai bentuk keinginan baik Termohon karena pada dasarnya mempertahankan perkawinan dan menghindari perceraian adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam agama, sebagaimana yang dapat dipahami dari makna hadits Rasulullah, SAW, yang di riwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, bahwa "Suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak";

Halaman 32 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah; disyaratkan harus adanya komitmen bersama antara suami istri untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cita luhur dari perkawinan tersebut tidak akan tercapai apabila hanya dikehendaki oleh salah satu pihak dari pasangan suami istri saja (sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan perkawinannya), sebagaimana yang dapat dilihat dari sikap Pemohon yang sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dan hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbul perselisihan dan pertengkaran *a quo*, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri karena mereka telah berpisah rumah selama  $\pm$  9 bulan;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri sudah berpisah selama  $\pm$  9 bulan dan sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, walaupun telah diusahakan perdamaian oleh berbagai pihak, akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, pada kondisi mana sudah diyakini sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo bab II Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam, karenanya Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan alasan

Halaman 33 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 10 Juli 2024 dan Pemohon dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 34 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 10 Juli 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk menghukum para pihak untuk menjalankan kesepakatan damai tersebut di atas, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak untuk pembebanan kewajiban dalam kesepakatan damai tersebut sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 35 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2006 di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Jl. Karang Sambung II RT.001, RW.006, Pekon Karanagsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi hasil kesepakatan mediasi sebagai berikut:
  - 4.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
  - 4.2. Mutah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon yang telah menjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam diktum angka 4 (empat) di atas, pada saat sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami, **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurman Ferdiana, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.**, masing-masing

Halaman 36 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 18 September 2024 bertepatan tanggal 14 Safar 1446 Hijriyah oleh Majelis Hakim yang sama dibantu oleh **Taufik Hidayah. S.HI., S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Nurman Ferdiana, S.H., M.H.**

**Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

**Taufik Hidayah. S.HI., S.H., M.H**

Perincian biaya :

- |                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses      | : Rp | 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan   | : Rp | 16.000,00 |

Halaman 37 dari 38, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi	: Rp	10000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10000,00</u>
J u m l a h	: Rp	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).